



SKRIPSI

**HAK JAMSOSTEK PEKERJA/BURUH BORONGAN DI PT.
PERKEBUNAN NUSANTARA XI (PERSERO)-PG. DJATIROTO**

***JAMSOSTEK'S RIGHTS FOR THE GRINDING WORKERS/LABOURS
OF PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XI(PERSERO)-PG. DJATIROTO***

**HENDRA GANI
NIM. 060710191001**

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN R.I.

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2012

SKRIPSI

**HAK JAMSOSTEK PEKERJA/BURUH BORONGAN DI PT.
PERKEBUNAN NUSANTARA XI (PERSERO)-PG. DJATIROTO**

***JAMSOSTEK'S RIGHTS FOR THE GRINDING WORKERS/LABOURS
OF PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XI(PERSERO)-PG. DJATIROTO***

**HENDRA GANI
NIM. 060710191001**

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN R.I.

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2012

MOTTO

“Hanya kita yang punya sikap mental mau belajar dan memperbaiki diri secara konsisten , bisa tetap eksis dan sukses dalam menghadapi perubahan yang terjadi”¹



¹ Andrie Wongso, 2010, *Darma Nyata Press PT*, Surabaya.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan sebagai rasa hormat, cinta yang tulus serta terima kasihku kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Abdul Gani Tofany dan Ibu Titik Soleha yang sangat berjasa memberikan kasih sayang tulus, keikhlasan, do'a yang tiada henti, pengorbanan, serta motivasi dalam meraih mimpi.
2. Almamater yang kubanggakan Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Ibu/Bapak Guru dan Dosen yang senantiasa memberikan ilmu dengan tulus, sabar, dan penuh tanggungjawab yang aku hormati;



**HAK JAMSOSTEK PEKERJA/BURUH BORONGAN DI PT.
PERKEBUNAN NUSANTARA XI (PERSERO)-PG. DJATIROTO**

***JAMSOSTEK'S RIGHTS FOR THE GRINDING WORKERS/LABOURS
OF PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XI(PERSERO)-PG. DJATIROTO***

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

HENDRA GANI
NIM. 060710191001

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN R.I.
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2012

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

Tanggal 16 Januari 2012

Oleh:

Pembimbing,


Prof. Dr. TJUK WIRAWAN, S.H.

NIP. 194310241966091001

Pembantu Pembimbing,

ROSITA INDRAYATI, S.H., M.H.

NIP. 197805312005012001



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**HAK JAMSOSTEK PEKERJA/BURUH BORONGAN DI PT.
PERKEBUNAN NUSANTARA XI (PERSERO)-PG. DJATIROTO**

***JAMSOSTEK'S RIGHTS FOR THE GRINDING WORKERS/LABOURS
OF PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XI(PERSERO)-PG. DJATIROTO***

Oleh:

HENDRA GANI
NIM. 060710191001

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

Prof.Dr. TJUK WIRAWAN, S.H.
NIP. 194310241966091001

ROSITA INDRAYATI, S.H., M.H.
NIP. 197805312005012001

Mengesahkan:

Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.
NIP. 196001011988021001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan panitia penguji pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 27

Bulan : Januari

Tahun : 2012

Diterima oleh panitia penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji,

Ketua,

Sekretaris,

ANTI KOWATI. S.H., M.H.
NIP. 196112021988022001

IDA BAGUS OKA ANA. S.H., M.M.
NIP. 196011221989021001

Anggota Penguji,

Prof. Dr. TJUK WIRAWAN, S.H. :
NIP. 194310241966091001

ROSITA INDRAYATI. S.H., M.H. :
NIP. 197805312005012001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HENDRA GANI

NIM : 060710191001

Menyatakan bahwa karya ilmiah yang berjudul **“HAK JAMSOSTEK PEKERJA/BURUH BORONGAN DI PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XI (PERSERO)-PG. DJATIROTO ”** adalah benar-benar karya sendiri kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada instansi manapun serta bukan hasil jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 27 Januari 2012

Yang menyatakan

HENDRA GANI
NIM. 060710191001

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan program studi ilmu hukum. Skripsi ini berjudul **“HAK JAMSOSTEK PEKERJA/BURUH BORONGAN DI PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XI (PERSERO)-PG. DJATIROTO.”**

Skripsi ini berhasil diselesaikan berkat bimbingan, petunjuk dan pengarahan dari pembimbing dan pembantu pembimbing, yang dimana skripsi ini adalah sebuah karya dengan hasil kerja keras, semangat, motivasi, keyakinan untuk meraih cita-cita dan harapan, serta segala bantuan berbagai pihak yang dengan tulus ikhlas memberikan bantuan kepada penulis. Oleh karena itu pada kesempatan ini pula penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof.Dr. Tjuk wirawan, S.H. Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu dan tiada lelah memberikan bimbingan, petunjuk dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
2. Ibu Rosita Indrayati, S.H., M.H., Pembantu Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, petunjuk dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
3. Ibu Antikowati. S.H., M.H. Ketua Panitia Penguji pada ujian pendadaran dalam mempertahankan skripsi ini;
4. Bapak Ida Bagus Oka Ana. S.H., M.M. Sekretaris Panitia Penguji pada ujian pendadaran dalam mempertahankan skripsi ini;
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, beserta Pembantu Dekan I, II, dan III;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II, Bapak H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan III;

7. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., selaku Ketua Jurusan/Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak Kopong Paron Pius., S.H., M.Hum., selaku DPA (Dosen Pembimbing Akademik), yang telah memberikan masukan, bimbingan, konsultasi dan motivasi selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Bapak/Ibu dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan selama masa studi;
10. Bapak Aries Harianto, S.H., M.H., yang telah memberikan masukan, konsultasi, motivasi, dan pengalaman;
11. Staf karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak membantu selama kuliah;
12. Keluarga besar dan saudara-saudara dari penulis: Nenek Rasmawati, Nenek Mija, Bapak Abdul Gani T dan Ibu Titik Soleha juga adik-adikku yang tercinta Faruq Mubaroq dan Diah Isfadah, Om Mastur dan Tante Nindy, Om Safari, Kakak Ruswanto, Arman Budiarto, Yayuk dan Andre dan juga Keponakanku yang cakep Malik dan Rangga, yang telah memotivasi, mendukung, dan memberikan bantuan baik secara materiil maupun in-materiil demi kesuksesan penulis selama belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember;
13. Rindu Ria Achsan yang telah memberikan do'a, pengorbanan, ketulusan cinta dan kasih sayang yang sangat besar dalam suka dan duka;
14. Kawan-kawan seperjuangan di Universitas Jember terutama kawan-kawan semua angkatan di Fakultas Hukum Universitas Jember khususnya angkatan 2006 baik Reguler maupun Non-Reguler, yang telah membagi ilmu pengetahuan, membagi suka duka, inspirasi, dukungan, semangat kekeluargaan dan do'a;
15. Sahabat-sahabat Fakultas Hukum Universitas Jember, Martin Pandu Art, Mico Simoncelli, Adhi Hakiki, Ahmad Nursam, Bayu Agung p, Alam M fahrizal, Ika Wijayanti, Fais Zubaida, Ulfa, Frida, Maskur (PAKDE), Laila Fadila Yusuf, Andhita S., DJ Hidayat, Rizky Firmansyah, T.H. Nugraha, Ervin, Slamet, Trimarvilla, Sugiono Yongky W, Andaril, Hany Wati, Sofyan Widi C, Yulia Kurniasari, Erik Dian Purnomo, Radita Gusti, Rudi

- (Nyo), Darrul Rahman, dan teman-teman yang lain yang tidak bisa saya sebutkan semua kalian adalah teman sekaligus sahabat aku yang baik;
16. Kawan-kawan IMA HTN (Ikatan Mahasiswa Bagian Hukum Tata Negara) : Martin Pandu Art, Rio Prihatnolo, Indah, Zamroni, Anwar Anang, Akbar, Qoyim, Kukuh, Aida, Shella Norma, Rindu, Teguh, Cakra, Darul, Bahaudin (Kecenk), Setyo Utomo, Sofyan HUD, Adhi (brenk), Jiwa Agung, dll yang telah memberikan motivasi, do'a dan semangat kekeluargaan kepada penulis;
 17. Teman-teman kost Belitung II, Anwar Anang, Yaqob Mambu, Ubet, Gigih, Rinus, Kukuh, Angga, Mas Sagu, Topan, Galih W Rastra, dll. yang telah membantu fasilitas dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini;
 18. Teman-teman Jatex, Juprick, Iqbal, Fadel, Suadi, adi, lan, rico, Marta, dll yang telah memberikan semangat dan motivasi sehari-hari waktu di kampoeng yang hidup susah senang bersama.
 19. Semua pihak yang tidak dapat disebut satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan dalam penulisan skripsi ini; dan;

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebaaikannya mendapat imbalan dari Allah SWT dan semoga segala bantuan dan kebaikan yang telah diberikan dapat memberikan arti yang berguna bagi kita semua.

Akhirnya harapan penulis adalah semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua demi menegakkan keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum.

Jember, 27 Januari 2012

Penulis

RINGKASAN

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah memberikan landasan yang kuat atas kedudukan dan perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan. Istilah buruh sejak dahulu sudah populer dan kini masih sering dipakai sebagai sebutan untuk kelompok tenaga kerja yang sedang memperjuangkan kesejahteraan diri dan keluarga. Pada masa Demokrasi dan era globalisasi saat ini yang akrab dengan dunia ekonomi kapitalistik yang cenderung eksploratif saat ini telah memberikan perubahan mendasar pada tatanan masyarakat dunia usaha, ditambah lagi dengan krisis global yang berdampak pada pelaku usaha untuk mengurangi beberapa fasilitas yang diberikan kepada pekerja/buruh terutama menyangkut pengupahan. Faktanya bagi buruh upah merupakan sumber penghasilan utama dalam memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarga. Besar kecilnya upah akan sangat menentukan kelangsungan hidup sekaligus ukuran kepuasan dan kesejahteraan mereka. Pencapaian kepuasan kesejahteraan mereka tercemin dari kemampuan (daya beli) upah yang dia terima guna memenuhi kebutuhan, bukan hanya menyangkut upah, tetapi juga hak-hak normatif buruh lainnya. Seperti Jaminan Sosial, jaminan kecelakaan kerja, hari tua, Jaminan pemeliharaan kesehatan dan jaminan kematian, serta hak-hak lainnya, karena itu perlu adanya suatu perlindungan hukum yang nyata guna pencapaian kesejahteraan buruh.

Permasalahan dari skripsi ini adalah Apakah hak Jamsostek bagi pekerja/buruh borongan di PT. Perkebunan Nusantara XI(persero)-PG Djatiroto telah diberikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; Apakah kendala-kendala dalam pemberian jamsostek bagi pekerja/buruh borongan di PT. Perkebunan Nusantara XI(persero)-PG. Djatiroto, serta penyelesaiannya. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan memahami konsistensi dalam perlindungan hukum dalam pemberian Jaminan Sosial terhadap pekerja/buruh borongan di PT. Perkebunan Nusantara XI(persero)-PG Djatiroto dan untuk mengetahui kendala-kendala yang muncul dalam upaya penyelesaian dan solusi untuk mengatasi suatu permasalahannya.

Perlindungan buruh ini tidak hanya dilakukan untuk pekerja/buruh tetap saja tetapi juga buruh/pekerja tidak tetap termasuk pekerja/buruh borongan, seperti

yang terjadi di PT. Perkebunan Nusantara XI(persero)-PG Djatiroto. Salah satu permasalahan yang muncul ketika ditemukan fakta telah terjadi transaksi jual beli status pekerja di PT. Perkebunan Nusantara XI(persero)-PG. Djatiroto. Dampak dari jual beli status pekerja/buruh borongan tersebut adalah menyangkut tentang aspek perlindungan Hak Jaminan Sosial yang belum terlaksana dengan baik bagi pekerja/buruh yang telah bekerja lama atau tidak lama yang berada di PT. Perkebunan NusantaraXI(persero)-PG Djtiroto.

Pemberian jaminan sosial yang dilakukan pihak PT. Perkebunan Nusantara XI (persero)-PG Djatiroto representasi dari Negara dalam kapasitasnya sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seharusnya memberikan contoh dan komitmen didalam menjalankan amanat dari Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, untuk menciptakan rasa keadilan dan menciptakan suatu kepastian hukum yang kongkrit melakukan suatu percepatan *law reform* baik dalam suatu Undang-Undang Ketenagakerjaan ataupun dalam regulasi dalam pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB), sehingga membuat aturan yang tegas dalam perlindungan pekerja/buruh borongan dalam menerima hak-haknya serta kepastian Jaminan Sosial. Misalnya Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, agar pekerja/buruh borongan di PT. Perkebunan Nusantara XI(persero)-PG. Djatiroto. mendapatkan kesejahteraan hidup yang layak.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persyaratan Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xiii
Halaman Daftar Isi	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.3.1 Tujuan Umum	4
1.3.2 Tujuan Khusus	4
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah	5
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	6
A. Bahan Hukum Primer	6
B. Bahan Hukum Sekunder	6
C. Bahan Hukum Tersier	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	7

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Hubungan Kerja	8
2.1.1 Pengertian Pekerja/Buruh dan Pengusaha	8
2.1.2 Hubungan Kerja Menurut Undang-Undang	10
2.1.3 Hubungan Industrial	11
2.2 Perjanjian Kerja	12
2.2.1 Pengertian Perjanjian Kerja	12
2.2.2 Isi Perjanjian Kerja	13
2.2.3 Jenis Perjanjian Kerja	14
2.3 Status Pekerja atau Buruh dalam Hubungan Kerja	15
2.3.1 Pekerja atau Buruh Tetap	15
2.3.2 Pekerja atau Buruh Harian	16
2.3.3 Pekerja atau Buruh Borongan	17
2.4 Hak-hak Pekerja /atau Buruh	18
2.4.1 Waktu Kerja	18
2.4.2 Keselamatan dan Kesehatan Kerja	19
2.4.3 Upah	20
2.4.4 Kesejahteraan	21
2.4.5 Berserikat/Berorganisasi	22
2.5 Jamsostek	23
2.5.1 Pengertian Jamsostek	23
2.5.2 Program Jamsostek	24
a. Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	24
b. Program Jaminan Kecelakaan Kerja	24
c. Program Jaminan Kematian	25
d. Program Jaminan Hari Tua	25
BAB 3 PEMBAHASAN	26
3.1 Hak Jamsostek Bagi Pekerja/Buruh Borongan di PT. Perkebunan Nusantara XI-(Persero) PG Djatiroto di tinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	26
3.1.1 Hak Jamsostek Pekerja/Buruh Borongan di PT. Perkebunan Nusantara XI (Persero)-PG Djatiroto	26

3.1.2	Konsistensi Hak Jamsostek Pekerja/Buruh Borongan di PT. Perkebunan Nusantara XI (Persero)-PG Djatiroto terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.	30
3.2	Kendala-Kendala dalam Pemberian Jamsostek bagi Pekerja/Buruh Borongan di PT. Perkebunan Nusantara XI (Persero)-PG. Djatiroto Serta Penyelesaiannya	34
3.2.1	Kendala-Kendala dalam Pemberian Jamsostek bagi Pekerja/Buruh Borongan di PT. Perkebunan Nusantara XI (Persero)-PG. Djatiroto	34
3.2.2	Penyelesaian atas Kendala-Kendala dalam Pemberian Jamsostek bagi Pekerja/Buruh Borongan di PT. Perkebunan Nusantara XI (Persero)-PG. Djatiroto	38
BAB 4	PENUTUP	48
4.1	Kesimpulan	48
4.2	Saran	49
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		